



PUTUSAN

Nomor: 500/PDT/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

IDA SYOFIATULHUDA, beralamat di Jl. H. Najih No. 60 RT. 04 RW. 05 Kelurahan Kreo Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya JHON HARRYS GULTOM, SH. Advokad dan Konsultan Hukum pada Law Firm DHANI, AHMAD & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

M e l a w a n

PT. FWD LIFE INDONESIA D/H PT FINANSIAL WIRAMITRA DANADYAKSA, beralamat di World Trade Centre I Lt, 11 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----

1. WAHYU GUMILAR, SH;
2. ADE YASER FUADY, SH;
3. ANDRY OKTARIAWAN, SH;
4. NURLAILA OKTARIANA, SH;

Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum *Drawy & Droit Law Office* beralamat di Menara Rajawali Level 7 – 1 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot. 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus dari RUDI KAMDANI Wakil Direktur Utama PT. FWD Life Indonesia tanggal, 28 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 17 Hal. Put. No.500/PDT/2018/PT.DKI



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 500/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 19 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor : 433/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. yang telah diputus pada tanggal 3 Mei 2018 dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat gugatan Penggugat tertanggal, 17 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dibawah Nomor : 433/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel., telah **mengajukan gugatan** yang isi selengkapny adalah sebagai berikut :-----

Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan merujuk pada Pasal 59 Perjanjian Agen tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dimana disebutkan bahwa sengketa yang timbul di antara para pihak diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 59 Perjanjian Agen:

Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut gagal, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan melalui dan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Adapun yang menjadi latar belakang, fakta-fakta, alasan dan pertimbangan hukum diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut: -----

I. LATAR BELAKANG

PERJANJIAN AGEN DAN PERJANJIAN LEADER SEBAGAI DASAR HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. PENGGUGAT merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang asuransi jiwa.

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. No.500/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 20 Januari 2014, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat dan menandatangani Perjanjian Agen (selanjutnya disebut "**Perjanjian Agen**") dan Perjanjian Leader (selanjutnya disebut "**Perjanjian Leader**"). Merujuk pada Perjanjian Leader, TERGUGAT mempunyai kewajiban terhadap PENGGUGAT untuk merekrut Agen-agen yang harus mengikatkan diri ke dalam perjanjian keagenan dengan perusahaan sebagai agen, dan selanjutnya Leader wajib bertanggung jawab atas pelatihan, pengawasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelayanan kepada pemegang polis yang polisnya ditutup oleh Leader dan atau Agen-agensya. Berdasarkan Perjanjian Agen, TERGUGAT juga mempunyai kewajiban untuk menjual dan memasarkan produk asuransi jiwa PENGGUGAT. Dari hasil melaksanakan kewajibannya tersebut, TERGUGAT berhak mendapat imbalan dari PENGGUGAT berupa (i) Komisi, (ii) Kompensasi sebagai seorang Leader, (iii) Bonus dan (iv) Tunjangan Leader.

KOMPENSASI DAN TUNJANGAN LEADER YANG DIDAPAT OLEH TERGUGAT

3. Sejak sekitar bulan Maret 2014 hingga bulan September 2014, TERGUGAT telah menjual dan memasarkan produk asuransi PENGGUGAT ke sejumlah nasabah dan atas penjualan tersebut, PENGGUGAT kemudian memberikan imbalan berupa uang senilai Rp.48.839.963,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan sembilan ratus enam puluh tiga) kepada TERGUGAT, yang terdiri dari:
- (i) Komisi sebagai agen penjual adalah total senilai Rp. 1.291.500,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu lima ratus Rupiah);
 - (ii) Kompensasi sebagai seorang Leader atas penjualan yang dilakukan oleh tim yang direkrut dan diawasi oleh TERGUGAT yaitu senilai Rp. 33.304.575,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah); dan
 - (iii) Bonus kuartal sebagai seorang Leader dan agen penjual total senilai Rp. 14.243.888,- (empat belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan Rupiah).
4. Selain itu, TERGUGAT memperoleh **Tunjangan Leader** dari PENGGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sebelum dipotong pajak, dimana Tunjangan Leader tersebut dibayarkan kepada TERGUGAT karena TERGUGAT mencapai target Tunjangan Leader sebagaimana diatur dalam

Halaman 3 dari 17 Hal. Put. No.500/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Tunjangan Leader. Adapun perincian Tunjangan Leader yang diterima TERGUGAT adalah sebagai berikut:

PERIODE PENJUALAN	TUNJANGAN LEADER YANG DITERIMA TERGUGAT
Bulan Maret	Rp.12.500.000,-
Bulan April	Rp.25.000.000,-
Bulan Mei	Rp.37.500.000,-
Bulan Juni	Rp.12.500.000,-
Bulan September	Rp.12.500.000,-
TOTAL	Rp.100.000.000,-

PENGAKHIRAN PERJANJIAN AGEN DAN PERJANJIAN LEADER, DAN KEWAJIBAN TERGUGAT UNTUK MENGEMBALIKAN TUNJANGAN LEADER KEPADA PENGGUGAT

5. Menurut hasil analisa dan pemeriksaan internal perusahaan PENGGUGAT, terdapat temuan bahwa TERGUGAT selama tahun 2015 tidak pernah sama sekali melakukan kewajibannya baik sebagai agen maupun sebagai Leader, seperti dalam hal melakukan penjualan produk asuransi perusahaan PENGGUGAT dan proses perekrutan agen-agen. Akibat perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menjadi dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karenanya, untuk meminimalisir kerugian PENGGUGAT yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT menggunakan haknya untuk mengakhiri Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader dengan TERGUGAT sebagaimana Pasal 36 huruf (b) Perjanjian Agen dan Pasal 27 huruf (a) Perjanjian Leader.

Pasal 36 huruf (b) Perjanjian Agen menyatakan:

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pengakhiran Perjanjian lebih awal oleh Perusahaan (Penggugat) berdasarkan ketentuan Pasal 35 Perjanjian ini, maka dapat diakhiri: a.....; b. oleh salah satu pihak tanpa alasan apapun dengan pemberitahuan secara tertulis 15 (lima belas) hari sebelumnya;"

Pasal 27 huruf (a) Perjanjian Leader menyatakan:

"Perjanjian ini akan segera berakhir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Perusahaan dalam hal kejadian-kejadian berikut, dimana semua hak-hak Leader, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas komisi dari premi bisnis baru atau premi perpanjangan, berdasarkan Perjanjian (dan semua kontrak yang terlebih dahulu ada) akan segera berakhir: a. Dalam hal Leader tidak terikat lagi dalam perjanjian keagenan dengan perusahaan baik karena pemutusan akibat pelanggaran atas perjanjian ini atau dengan alasan apapun juga;"

Halaman 4 dari 17 Hal. Put. No.500/PDT/2018/PT.DKI



6. PENGGUGAT kemudian mengirimkan surat kepada TERGUGAT No. LAGY/VII.2015/0089 tanggal 07 Juli 2015 Perihal Pengakhiran Perjanjian Leader dan Tagihan Penalti ("**Surat Pengakhiran Perjanjian**") yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 27 Juni 2015. Dalam surat tersebut, PENGGUGAT mengakhiri Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader dengan TERGUGAT dikarenakan selama tahun 2015 TERGUGAT tidak pernah lagi melakukan aktifitas keagenannya seperti penjualan produk asuransi perusahaan PENGGUGAT dan proses perekrutan agen-agen. Namun, berakhirnya kedua perjanjian tersebut tidak mengakhiri kewajiban TERGUGAT untuk mengembalikan Tunjangan Leader kepada PENGGUGAT, karena Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader berakhir kurang dari 3 tahun sejak ditandatangani (*join date*).
7. Berdasarkan Perjanjian Leader pada Lampiran Tunjangan Leader bagian 4, bila Perjanjian Agen dan/atau Perjanjian Leader berakhir dalam jangka waktu 3 tahun sejak tanggal bergabung (*Join Date*), maka TERGUGAT **wajib mengembalikan Tunjangan Leader** kepada PENGGUGAT. Lampiran Tunjangan Leader bagian 4 tersebut menyatakan:

"Apabila Perjanjian Agen berakhir dan/atau Perjanjian Leader oleh sebab apapun dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Join Date, maka Agen wajib membayarkan kembali secara tunai dan sekaligus kepada Perusahaan (Penggugat) Tunjangan Leader yang telah dibayarkan oleh Perusahaan (Penggugat)."

8. Oleh karena Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baru berjalan selama kurang dari **18 (delapan belas) bulan** (sejak tanggal **20 Januari 2014** hingga tanggal **27 Juni 2015**) atau dengan kata lain belum mencapai jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka berdasarkan Lampiran Tunjangan Leader bagian 4 di atas TERGUGAT wajib mengembalikan Tunjangan Leader yang telah diterimanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada PENGGUGAT.

WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT SEHUBUNGAN DENGAN TIDAK DIKEMBALIKANNYA TUNJANGAN LEADER

9. Pada tanggal **07 Juli 2015**, melalui Surat Pengakhiran Perjanjian, PENGGUGAT telah meminta TERGUGAT guna menyelesaikan kewajibannya mengembalikan Tunjangan Leader kepada PENGGUGAT paling lambat tanggal 21 Juli 2015, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal **22 Juli 2015**, PENGUGAT kembali mengirimkan Surat No. L. AGY/VII.2015/0141 perihal Peringatan Pertama Tagihan Penalti, dimana PENGUGAT kembali meminta TERGUGAT untuk mengembalikan Tunjangan Leader kepada PENGUGAT paling lambat tanggal 05 Agustus 2015, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari TERGUGAT.
11. Pada tanggal **07 Agustus 2015** PENGUGAT kembali mengirimkan Surat No. L.AGY/VIII.2015/0207 perihal Peringatan Kedua dan Terakhir Tagihan Penalti, yang berisi peringatan keras dan terakhir agar TERGUGAT mengembalikan Tunjangan Leader paling lambat tanggal 21 Agustus 2015, namun surat peringatan tersebut kembali tidak ditanggapi oleh TERGUGAT.
12. Oleh karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk mengembalikan Tunjangan Leader tersebut, maka pada tanggal **01 November 2016**, PENGUGAT melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi/teguran kepada TERGUGAT agar mengembalikan Tunjangan Leader yang telah diterimanya kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 07 November 2016. Namun hingga waktu yang diberikan dilampaui, TERGUGAT tidak juga memenuhinya.
13. Karena tidak juga ada itikad baik dari TERGUGAT, maka pada tanggal **08 November 2016**, PENGUGAT melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan somasi kedua dan terakhir kepada TERGUGAT agar mengembalikan seluruh Tunjangan Leader kepada PENGUGAT selambat-lambatnya tanggal 15 November 2016. Namun hingga waktu yang diberikan dilampaui, TERGUGAT tidak juga memenuhinya.
14. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa TERGUGAT telah melanggar Perjanjian Leader, khususnya Lampiran Tunjangan Leader bagian 4. Dengan tidak dikembalikannya Tunjangan Leader tersebut hingga saat ini, maka membuktikan bahwa TERGUGAT mempunyai itikad buruk kepada PENGUGAT. Perbuatan TERGUGAT yang melanggar Lampiran Tunjangan Leader bagian 4 pada Perjanjian Leader tersebut juga terbukti telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi PENGUGAT, baik materil maupun immateriil.

KERUGIAN YANG NYATA DIALAMI DAN DIDERITA OLEH PENGUGAT

15. Menurut Pasal 1239 dan 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PENGUGAT tidak hanya berhak menuntut pengembalian Tunjangan Leader sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), melainkan berhak pula

Halaman 6 dari 17 Hal. Put. No.500/PDT/2018/PT.DKI



mendapat penggantian biaya, rugi, dan bunga yang secara nyata telah diderita oleh PENGGUGAT.

Pasal 1239 KUHPdata berbunyi:

"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."

Pasal 1243 KUHPdata berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

16. Bahwa PENGGUGAT jelas dirugikan dengan tindakan TERGUGAT dan oleh karena PENGGUGAT dilindungi haknya secara hukum, maka PENGGUGAT berhak untuk mengambil langkah hukum konkrit guna melindungi kepentingan hukumnya (*ignorantia legis non excusat* – pengabaian hukum tidak dapat dimaafkan).
17. Sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT, PENGGUGAT jadi mengalami kesulitan untuk memberikan kompensasi kepada agen-agen PENGGUGAT lainnya dan hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja agen-agen PENGGUGAT sebagai ujung tombak perusahaan serta hubungan harmonis yang selama ini terjalin baik antara agen-agen PENGGUGAT dengan PENGGUGAT.
18. Mengingat TERGUGAT juga merupakan Leader bagi agen-agen dibawahnya, maka perbuatan TERGUGAT juga menjadi contoh yang buruk bagi agen-agen asuransi dibawahnya, yang dapat berdampak pada timbulnya kerugian immateriil bagi PENGGUGAT.
19. Bahwa sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut maka jelas bahwa PENGGUGAT sangat dirugikan baik secara materil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil yang diderita oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Tunjangan Leader yang tidak dikembalikan TERGUGAT sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
 - b. Kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT yaitu senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang merupakan akumulasi dari biaya operasional yang dikeluarkan untuk meminta pengembalian Tunjangan Leader, tablet elektronik, data dan dokumen perusahaan,



pembayaran kompensasi kepada agen-agen dan kekhawatiran PENGGUGAT terhadap perbuatan TERGUGAT yang dapat dicontoh oleh agen-agen lainnya.

BUNGA MENURUT UNDANG-UNDANG YANG TIMBUL SEBAGAI AKIBAT DARI KETERLAMBATAN TIDAK DIKEMBALIKANNYA TUNJANGAN LEADER SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM TERGUGAT SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM PASAL 1250 JUNCTO PASAL 1767 KUHPERDATA

20. Bahwa dalam Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader memang tidak dicantumkan besaran bunga yang dapat dikenakan jika terjadi keterlambatan pengembalian Tunjangan Leader, akan tetapi keterlambatan pengembalian Tunjangan Leader tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan oleh TERGUGAT dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1250 Jo. Pasal 1767 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1250 KUHPerdata:

*"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. **Penggantian biaya, rugi dan bunga itu wajib dibayar**, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang. **Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan**, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum".*

Pasal 1767 KUHPerdata:

*"**Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang.** Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (**Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22; enam persen**)."*

21. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka PENGGUGAT mempunyai hak hukum untuk mengenakan bunga yang ditetapkan menurut Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 Jo. Pasal 1767 KUHPerdata dengan formula perhitungan sebagai berikut:
- = 6% (enam persen) pertahun x Rp 100.000.000,- (Tunjangan Leader) x jumlah hari keterlambatan terhitung sejak berakhirnya Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan dibayarkannya kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,-.



II. PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi PENGUGAT dan agar Gugatan PENGUGAT tidak menjadi hampa (*illusoir*) dan mengingat TERGUGAT kemungkinan akan menggelapkan, memindahkan atau mengalihkan harta bendanya kepada pihak ketiga, maka tidak berlebihan dan cukup beralasan hukum kiranya PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik TERGUGAT berupa barang tidak bergerak, yakni **sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan H. Najih No. 60 RT/RW 04/05, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten.**

III. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

22. Mengingat Gugatan *a quo* telah terbukti didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sah dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan atas Gugatan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*).

IV. UANG PAKSA (DWANGSOM)

23. Bila TERGUGAT Lalai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka TERGUGAT harus dibebankan untuk membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PENGUGAT setiap harinya terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela

- Menerima dan mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan PENGUGAT;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT IDA SYOFIATULHUDA telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader tanggal 20 Januari 2014;

Halaman 9 dari 17 Hal. Put. No.500/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus:
 - a. **Kerugian materiil** yang diderita oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Tunjangan Leader yang tidak dikembalikan TERGUGAT sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
 - b. **Kerugian immateriil** yang diderita oleh PENGGUGAT yaitu senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang merupakan akumulasi dari biaya operasional yang dikeluarkan untuk meminta pengembalian Tunjangan Leader, tablet elektronik, data dan dokumen perusahaan, pembayaran kompensasi kepada agen-agen dan kekhawatiran PENGGUGAT terhadap perbuatan TERGUGAT yang dapat dicontoh oleh agen-agen lainnya.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp 100.000.000,- (Tunjangan Leader) x jumlah hari keterlambatan terhitung sejak berakhirnya Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan dibayarkannya kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,-;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan TERGUGAT berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan H. Najih No. 60 RT/RW 04/05, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap keterlambatan mengembalikan Tunjangan Leader sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada PENGGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u,

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 10 dari 17 Hal. Put. No.500/PDT/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 3 Mei 2018 Nomor : 433/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Tunjangan Leader kepada Penggugat uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir seluruhnya sebesar Rp. 561.000,- (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan RISALAH PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING tanggal, 17 Mei 2018 Nomor : 433/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL, yang dibuat oleh : SUYATNO, SH.MH, Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Terggugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal, 3 Mei 2018 Nomor : 433/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Terggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal, 10 Juli 2018, dan diterima di

Halaman 11 dari 17 Hal. Put. No.500/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , pada tanggal 10 Juli 2018, dan diserahkan / diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal, 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Juli 2018 dan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Juli 2018, dan diserahkan / diberitahukan kepada kuasa Pemanding semula Tergugat pada tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 433/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL., diberitahukan kepada Kuasa Pemanding semula Tergugat pada tanggal 10 Juli 2018, Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Juli 2018, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 433/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal, 3 Mei 2018 yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat pada tanggal 17 Mei 2018, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding dan apabila disimpulkan memuat hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa eksepsi Pemanding semula Tergugat yang mendalilkan gugatan Terbanding semula Penggugat dalam perkara Aquo kurang

Halaman 12 dari 17 Hal. Put. No.500/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak karena harusnya MAHENDRA HANDAYA ikut digugat;

- Terbanding dengan menggunakan Proxy (pinjam nama) karena MAHENDRA HANDAYA tidak bisa menjadi Agen dan Leader karena masih sebagai Agen Asuransi Jiwa aktif di perusahaan lain;
- Bahwa harusnya perjanjian Agen dan Leader antara Pembanding dan Terbanding tidak sah karena memakai Proxy tersebut, oleh karenanya batal demi hukum;
- Bahwa gugatan Terbanding yang meminta Pembanding mengembalikan tunjangan Leader, tidak boleh dibebankan kepada Pembanding karena benar pengurusannya kepada Pembanding, tapi yang menikmatinya MAHENDRA HANDAYA;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan keliru dan tidak cermat menilai bukti T – 3 dan T – 4 hanya sebagai keterangan saja;
- Bahwa bukti T – 3 dan bukti T – 4 tersebut merupakan surat pernyataan yang dibuat dihadapan Pejabat Notaris yang membuktikan perjanjian Agen dan Leader tersebut adalah hanya pinjam nama Pembanding semata;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Pembanding dalam Memorinya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memorinya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak eksepsi Error in persona Pembanding semula Tergugat, telah sesuai menurut hukum dan undang – undang;
- Bahwa Perjanjian Agen dan Leader antara Pembanding dan Terbanding hanya berlaku antara pihak yang membuatnya;
- Bahwa tunjangan Leader telah dikirim dan diterima langsung ke

Halaman 13 dari 17 Hal. Put. No.500/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Pembanding semuka Tergugat (bukti P – 3);

Menimbang, bahwa setelah mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan oleh Terbanding dalam Kontra Memorinya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 433/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. tanggal 3 Mei 2018 yang dimohonkan banding dan Memori serta Kontra Memori yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan – pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili tentang eksepsi dalam perkara aquo sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pembanding semula Tergugat yang menyatakan MAHENDRA HANDAYA ikut digugat karena perjanjian Agen dan Leader menggunakan Proxy (pinjam nama) tidak dapat diterima karena setiap perjanjian hanya berlaku dan mengikat kedua pihak yang telah sepakat;

Menimbang, bahwa penggunaan Proxy (pinjam nama) seperti yang didalilkan oleh Pembanding semula Tergugat, akan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa tentang penilaian bukti T – 3 dan bukti T – 4 yang isinya berupa pernyataan antara Pembanding semula Tergugat dengan MAHENDRA HANDAYA tidak dapat mengikat kepada Terbanding semula Penggugat dalam hubungannya dengan perjanjian Agen dan Leader tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan – pertimbangan dan kesimpulan yang

Halaman 14 dari 17 Hal. Put. No.500/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili tentang pokok perkara ini sudah benar dan tepat karena didukung oleh alat – alat bukti baik surat – surat, keterangan kedua pihak maupun saksi – saksi;

Menimbang, bahwa kalau benar ada kesepakatan antara Pembanding semula Tergugat dengan pihak lain dalam hal ini MAHENDRA HANDAYA soal pinjam nama tidak dapat mengikat Terbanding semula Penggugat oleh karenanya kalau benar tunjangan Leader yang diterima Pembanding semula Tergugat dari Terbanding semula Penggugat tidak melepaskan Pembanding semula Tergugat untuk mengembalikan kepada Terbanding semula Penggugat sesuai dengan perjanjian Agen dan Leader antara keduanya, namun Pembanding semula Tergugat dapat menggugat sendiri kepada MAHENDRA HANDAYA berdasarkan bukti T – 3 dan bukti T – 4;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pembanding semula Tergugat yang menyatakan perjanjian Agen dan Leader karena menggunakan Proxy (meminjam nama) adalah tidak sah secara hukum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena yang mendukung dalil tersebut yakni bukti T – 3 dan T – 4 serta saksi dan Pembanding semula Tergugat sementara dalam kedua bukti tersebut tidak disebutkan Terbanding semula Penggugat oleh karena itu bukti tersebut tidak mengikat kepada Terbanding semula Penggugat hanya mengikat kepada Pembanding semula Tergugat dengan MAHENDRA HANDAYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dan juga pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dinyatakan benar dan tepat, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 433/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL., tanggal 3 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya;

Halaman 15 dari 17 Hal. Put. No.500/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 dan ketentuan dalam H.I.R.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 433/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. tanggal 3 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **S E L A S**, tanggal **23 Oktober 2018** oleh kami : **ABID SALEH MENDROFA. SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **DR. Hj. HERU IRIANI, SH.M.Hum** dan **HARYONO, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal, 19 September 2018 Nomor : 500/Pen/Pdt/2018/PT.DKI. ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **R A B U**, tanggal **31 Oktober 2018** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan : **H. SUTRISNO BARDI, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. : 500/Pen/Pdt/ 2018/PT.DKI, tanggal 19 September 2018, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara.

Halaman 16 dari 17 Hal. Put. No.500/PDT/2018/PT.DKI



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. Hj. HERU IRIANI,SH, M.Hum

ABID SALEH MENDROFA. SH

H A R Y O N O, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. SUTRISNO BARDI, SH,M.H

Perincian biaya banding :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |